

JPRO

Vol. 5 No. 3 Tahun 2024

E-ISSN : 27755967

**KAJIAN KETERTAGIHAN PIUTANG PAJAK WAJIB PAJAK BADAN YANG
DITANGANI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK
DALAM PAILIT DAN/ATAU TERKAIT PIDANA KORPORASI**

Ely Murdoko¹, Ika Listyawati²
Universitas AKI Semarang, Indonesia^{1,2}

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Ely Murdoko

E-mail: psunarka@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the efforts of the Directorate General of Taxes (DGT) in collecting tax receivables from corporate taxpayers facing bankruptcy or involved in corporate crimes, as well as the strategies employed by the DGT to ensure the state's rights are fulfilled. The research was conducted within the jurisdiction of the DGT in East Java Province, specifically the Madya Tax Office in Gresik, which handled over 15 cases from 2021 to 2024. Data was collected through questionnaires, observations, and interviews with relevant parties. The findings indicate that the DGT has optimized the use of bankruptcy regulations and tax collection mechanisms under the Tax Collection Law with a Forced Letter, although bankruptcy proceeds have not fully covered all tax receivables. The DGT's strategies include pursuing tax collection from the administrators and tax guarantors of bankrupt corporate taxpayers, as well as coordinating with law enforcement agencies to allocate proceeds from confiscated or seized assets for the settlement of tax receivables.*

Keywords: *Tax Receivables, Collection, Bankruptcy, Criminal, Confiscation*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menagih piutang pajak Wajib Pajak Badan yang mengalami pailit atau terlibat pidana korporasi, serta strategi DJP untuk memastikan hak negara terpenuhi. Studi dilakukan di wilayah kerja DJP Provinsi Jawa Timur, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Madya Gresik, yang sejak 2021 hingga 2024 menangani lebih dari 15 kasus. Data diperoleh melalui kuesioner, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan DJP telah mengoptimalkan mekanisme regulasi kepailitan dan penagihan pajak sesuai UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, meskipun hasil kepailitan belum menutup seluruh piutang. Strategi DJP meliputi penagihan kepada pengurus dan Penanggung Pajak, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengalokasikan hasil barang sitaan/rampasan demi pelunasan piutang pajak.*

Kata kunci: *Piutang Pajak, Penagihan, Pailit, Pidana, Sitaan*

KAJIAN KETERTAGIHAN PIUTANG PAJAK WAJIB PAJAK BADAN YANG DITANGANI OLEH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PAILIT DAN/ATAU
TERKAIT PIDANA KORPORASI

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sampai dengan saat ini. Kontribusi pajak terhadap seluruh penerimaan negara mencapai kisaran 75% dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu pemerintah memberikan perhatian besar terhadap masalah perpajakan karena capaian penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap keberlangsungan program-program pemerintah yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini terdapat pembagian kewenangan pemungutan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang berpengaruh langsung secara nasional. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat biasa juga disebut pajak pusat. Pajak pusat ini dikelola oleh unit organisasi setingkat eselon I di Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Jenis-jenis pajaknya diantaranya; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perhutanan, pertambangan dan perkebunan, Pajak Karbon, Bea Meterai, dll.

Upaya-upaya pemerintah untuk memungut pajak dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya pelayanan, penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum pidana perpajakan bagi yang memenuhi unsur-unsur pidana. Meskipun penagihan pajak telah dibekali dengan undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, namun ketika bertemu dengan situasi seperti itu tentu tidaklah mudah. Proses kepailitan juga berdasarkan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sedangkan penanganan pidana juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Baik kurator yang ditunjuk oleh pengadilan maupun instansi yang berwenang menangani tindak pidana korporasi (tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang) tentu akan berjuang penuh

KAJIAN KETERTAGIHAN PIUTANG PAJAK WAJIB PAJAK BADAN YANG DITANGANI OLEH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PAILIT DAN/ATAU
TERKAIT PIDANA KORPORASI

mempertahankan eksistensinya dengan berdasarkan undang-undangnya masing-masing sekalipun bertemu dengan institusi pemerintah pada saat aset perusahaan yang menjadi objek sita dalam penagihan pajak juga merupakan objek kepailitan dan objek sita pidana untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “kajian ketertagihan piutang pajak wajib pajak badan yang ditangani oleh direktorat jenderal pajak terhadap wajib pajak dalam pailit dan/atau terkait pidana korporasi”.


2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana pendekatan penelitian lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah penelitian. Adapun masalah yang diangkat berkaitan dengan ketertagihan piutang pajak dari Wajib Pajak Badan yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang berada dalam pailit dan/atau terkait perkara pidana korporasi dalam hal ini tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah provinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak dengan mengambil sampel dari unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang pernah atau sedang menangani kasus penagihan piutang pajak yang kondisi Wajib Pajaknya dalam pailit dan/atau terkait pidana korporasi sebagaimana diuraikan diatas. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2023 sampai dengan Agustus 2024

Pada penelitian ini keterkaitan antar variabel dapat digambarkan dengan kerangka konsep sebagai berikut :

KAJIAN KETERTAGIHAN PIUTANG PAJAK WAJIB PAJAK BADAN YANG DITANGANI OLEH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PAILIT DAN/ATAU
TERKAIT PIDANA KORPORASI



Gambar 1. Kerangka Konsep

3. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan pengambilan sampel data yang terkait dengan objek penelitian ini diperoleh data kasus penagihan piutang pajak Wajib Pajak di Jawa Timur yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Gresik sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1. Data KPP Madya Gresik

No	Nama Wajib Pajak (Inisial)	Sektor/Bidang Usaha	Jumlah Utang Pajak	Catatan / Keterangan
1	PT. SPI	Industri kertas	> Rp 19 M	Pailit 2021, Terkait pidana tipikor dan TPPU
2	PT. GG	Industri kertas	> Rp 6 M	Pailit 2021, Terkait pidana tipikor dan TPPU
3	PT. MDI	Industri kertas	> Rp 6 M	Pailit 2021, Terkait pidana tipikor dan TPPU, Terkait pidana pajak
4	PT. KKT	Industri kertas	> Rp 80 Juta	Pailit 2021, Terkait pidana tipikor dan TPPU
5	PT. IM	Industri pengolahan udang	> Rp 10 M	Pailit 2022, terkait pidana penipuan/ penggelapan
6	PT. BM	Industri rokok	> Rp 99 M	Pailit 2023
7	PT. PPJ	Industri rokok	> Rp 600 Juta	Pailit 2023
8	PT. USA	Industri rokok	> Rp 700 Juta	Pailit 2023
9	PT. DR	Perdagangan Logam dan bijih logam	> Rp 400 Juta	Pailit 2022
10	PT. SL	Perdagangan barang bekas (<i>scrap</i>)	> Rp 1,5 M	Pailit 2021

Sumber: Data Primer diolah, 2024

KAJIAN KETERTAGIHAN PIUTANG PAJAK WAJIB PAJAK BADAN YANG DITANGANI OLEH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PAILIT DAN/ATAU
TERKAIT PIDANA KORPORASI

Hasil dari penelitian yang tertera di dalam tabel terdapat berbagai kasus yang terjadi terhadap obyek penelitian dimana satu perusahaan dengan perusahaan yang lain mempunyai kepailitan dengan berbagai kasus begitu juga dengan jumlah tagihan pajaknya yang beraneka ragam, hal tersebut menjadi perhatian penulis untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

4. PEMBAHASAN

Langkah-langkah yang dilakukan oleh unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Madya Gresik dalam rangka penagihan piutang pajak WP yang mengalami kondisi pailit dan/atau terkena pidana yang melibatkan korporasi baik itu tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang dilakukan baik mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maupun dengan mengikuti proses kepailitan sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Upaya-upaya yang dilakukan sebagaimana diuraikan diatas dilakukan demi mendapatkan penerimaan negara dari pencairan piutang pajak. Berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan, belum semuanya mendapatkan hasil yang memuaskan karena cukup rumit dinamikanya di lapangan. Untuk melihat hasil pencairan piutang dari tindakan-tindakan yang sudah dilakukan sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Tindakan Penagihan

No	Nama Wajib Pajak (Inisial)	Utang Pajak	Catatan/ Keterangan	Hasil dari Tindakan Penagihan	Hasil dari Pembagian Budel Pailit
1	PT. SPI	> Rp 19 Miliar	Pailit 2021, Terkait pidana tipikor dan TPPU	Rp 400 Juta Rp 20 Juta Rp 125 Juta (mobil sitaan)	Pailit dicabut
2	PT. GG	> Rp 6 Miliar	Pailit 2021, Terkait pidana tipikor dan	Ditemukan data-data kepemilikan	Aset disita Kejaksanaan.

**KAJIAN KETERTAGIHAN PIUTANG PAJAK WAJIB PAJAK BADAN YANG DITANGANI OLEH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PAILIT DAN/ATAU
TERKAIT PIDANA KORPORASI**

			TPPU	tanah, proses disita	Proses kasasi
3	PT. MDI	> Rp 6 Miliar	Pailit 2021, Terkait pidana tipikor dan TPPU, Terkait pidana pajak	USD 1000 Rp 156 Juta Rp 10 Juta Rp 8 Juta Rp 7 Juta	Aset disita Kejaksanaan. Proses kasasi
4	PT. KKT	> Rp 80 Juta	Pailit 2021, Terkait pidana tipikor dan TPPU	Rp 80 juta (Lunas)	-
5	PT. IM	> Rp 10 Miliar	Pailit 2022, Direturnya terkait pidana penipuan/ penggelapan	Rp 440 Juta Rp 39 Juta Rp 20 Juta Rp 1 Jutaan	Rp 2,3 Miliar Rp 800 Juta
6	PT. BM	> Rp 99 Miliar	Pailit 2023	Disita 14 bidang tanah/ bangunan dan Uang Rp 200 Juta	Proses penilaian aset dan lelang
7	PT. PPJ	> Rp 600 Juta	Pailit 2023	Rp 248 Juta Rp 52 Juta Rp 16 Juta Rp 20 Juta Rp 9 Juta dan 3 tanah dan bangunan disita	Proses penilaian aset dan lelang
8	PT. USA	> Rp 700 Juta	Pailit 2023	Rp 122 Juta Rp 10 Juta Rp 52 Juta Rp 16 Juta Rp 20 Juta Rp 9 Juta Rp 2,5 Juta	Proses penilaian aset dan lelang
9	PT. DR	> Rp 400 Juta	Pailit 2022	Rp 8 Juta < Rp 1 Juta	Proses pemberesan / penjualan
10	PT. SL	> Rp 1,5 Miliar	Pailit 2021		Rp 100 Juta

Sumber: Data Primer diolah, 2024

5. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap objek yang diteliti ditemukan kesimpulan antara lain:

1. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak melalui unit vertikalnya KPP Madya Gresik telah melakukan upaya-upaya untuk mengamankan penerimaan negara dari

KAJIAN KETERTAGIHAN PIUTANG PAJAK WAJIB PAJAK BADAN YANG DITANGANI OLEH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PAILIT DAN/ATAU
TERKAIT PIDANA KORPORASI

pencairan piutang pajak walaupun terdapat kondisi Wajib Pajaknya dalam pailit dan/atau terkait pidana korporasi baik itu tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Tindakan penagihan dilakukan kepada pengurus dan Penanggung Pajak dari Wajib Pajak Badan jika hasil dari kepailitan tidak menutup seluruh piutang pajak.

2. Kegiatan penagihan pajak sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tetap dapat dijalankan walaupun terdapat kondisi kepailitan, namun dengan tetap bersinergi dengan kurator. Begitu juga dalam hal terdapat pidana maka tetap harus bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam hal harta kekayaan Penanggung Pajak disita dalam rangka penyidikan pidana untuk nantinya ditentukan pembagiannya.
3. Hasil dari kegiatan penagihan pajak ketika menemui kondisi Wajib Pajaknya pailit atau terkena pidana korporasi itu sangat sulit untuk bisa menutup/melunasi seluruh tunggakan pajak.
4. Kondisi sampel penelitian yang digunakan cenderung bervariasi, tidak cukup homogen jika dilihat dari jumlah nominal utang pajaknya. Kondisi tersebut tentu mempengaruhi tingkat generalisasi penelitian ini. Namun di sisi lain, untuk mendapatkan sampel yg homogen juga sangat sulit.

6. REFERENSI

- Paredos.(2008).”Kedudukan Utang Pajak Dalam Lembaga Kepailitan: Tinjauan Kriteria Utang Menurut Pasal 1 Angka 6 UU No.37 Tahun 2004”. Tesis Pascasarjana (Tidak Diterbitkan). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pernandez. (2012).”Tinjauan Yuridis Hak Mendahulu Pelunasan Utang Pajak Atas Harta Pailit dan Penyelesaian Utang Pajak Dalam Kepailitan”. Skripsi Sarjana (Tidak Diterbitkan). Universitas Indonesia, Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

KAJIAN KETERTAGIHAN PIUTANG PAJAK WAJIB PAJAK BADAN YANG DITANGANI OLEH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PAILIT DAN/ATAU
TERKAIT PIDANA KORPORASI

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3987. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443. Sekretariat
Negara. Jakarta.